

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Dr. Ir. Reda Rizal, B.Sc., M.Si.** lahir pada tanggal 25 Agustus 1959 di kota Padangpanjang Sumatera Barat. Pada tahun 1982 menyelesaikan pendidikan tinggi teknik dan manajemen industri, tahun 1983 menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pertahanan yang ditugaskan sebagai Dosen Tetap di UPN "Veteran" Jakarta. Pada tahun 1998 menyelesaikan pendidikan pascasarjana pada Program Magister Sains Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia, dan pada tahun 2008 menyelesaikan pendidikan Doktor bidang Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia. Pendidikan tambahan yang pernah diikuti antara lain Kursus Pengembangan Teknologi bidang Desain dan Industri Tekstil, Pengembangan Manajemen Industri Tekstil, Kursus Amdal Tipe A dan Tipe B (penyusun Amdal) serta Audit Lingkungan.

Pada tahun 2008 penulis memperoleh Sertifikat Dosen Professional Bidang Teknik dan Manajemen Industri dari Kementerian Pendidikan Nasional. Pada tahun 2012 ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Dosen Asesor untuk Beban Kinerja Dosen bidang Teknik dan Manajemen Industri.

Sejak tahun 1986 Penulis telah menulis 11 (sebelas) buah buku yaitu; 1) Buku Teknologi dan Material Tekstil Ramah Lingkungan, 2) Buku Teknologi Garmen, 3) Buku Prosedur Pengendalian Mutu Garment, 4) Buku Ekologi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Terbuka, 5) Buku Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri-Lembaga Administrasi Negara, 6) Buku Ilmu Pengetahuan Lingkungan, 7) Buku Manajemen Ekologi Industri yang diterbitkan di UI.Press, 8) *Apparel Handbook for Garment Companies and Education Institutes*, 9) Buku Monitoring, Pengendalian Mutu dan Penjaminan Mutu Produk Industri Garment, 10) Buku Analisis Kualitas Lingkungan, 11) Buku Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Sejak tahun 1990 hingga sekarang Penulis aktif menulis di berbagai Jurnal Ilmiah diantaranya Jurnal Bina Widyia, Jurnal Bina Teknik, Jurnal Matematika, Sains dan Teknologi (JMST) Universitas Terbuka, dan Jurnal Pusat Studi Lingkungan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, Lingkungan & Pembangunan Universitas Indonesia, dan telah menghasilkan tulisan ilmiah lebih dari 40 topik yang diterbitkan di berbagai jurnal lembaga perguruan tinggi.

Sampai saat ini Penulis bekerja sebagai tenaga pengajar tidak tetap pada Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, pengajar tetap pada Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan UPN "Veteran" Jakarta, tenaga pengajar senior pada *International Garment Training Center*, dan sebagai tenaga ahli peneliti bidang Ekologi Industri di Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia (PPSML PPs-UI).

Profesi peneliti bidang lingkungan hidup telah dilakukan pada berbagai proyek kajian bidang lingkungan hidup pada berbagai kegiatan pembangunan daerah di seluruh Indonesia, termasuk penelitian bekerjasama dengan lembaga internasional seperti *GTZ, GIZ, Swisscontact* dan Konsorsium *Mott MacDonald Limited* dilakukan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta ekologi industri di Indonesia.



**Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta**

Jl. R.S. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telp./Fax. 021-7656971 Ext. 234

E-mail: lppm@upnvj.ac

# AMDAL, UKL-UPL dan SPPL

**Dr. Ir. Reda Rizal, M.Si**

Dr. Ir. Reda Rizal, M.Si.

AMDAL, UKL-UPL dan SPPL

**Buku Ajar Matakuliah AMDAL**

**Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan**

**UPN "Veteran" Jakarta**

**Tahun 2014-2015**

# **AMDAL, UKL-UPL dan SPPL**

Buku Ajar Matakuliah AMDAL  
Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan  
UPN “Veteran” Jakarta  
Tahun 2014-2015

**Reda Rizal**



Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

**2014**

*Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

**Reda Rizal**

AMDAL, UKL-UPL dan SPPL/Reda Rizal.

--Jakarta: Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (LPPM UPNVJ), 2014.

vii, 202 hlm: 21 cm

Bibliografi hlm. 202

ISBN xxxxxxxxxxxx

1. AMDAL, UKLA-UPL dan SPPL. I. Judul

© Hak pengarang dan penerbit dilindungi Undang-Undang  
Cetakan Pertama, 2014

Pengarang: Reda Rizal

Dicetak oleh: Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jl. R.S. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telp./Fax. 021-7656971 Ext. 234

**e-mail: [lppm@upnvj.acd](mailto:lppm@upnvj.acd)**

## **KATA PENGANTAR**

Pembangunan berkelanjutan di semua bidang dapat dimaknai sebagai membangun saat ini dengan fokus memperhatikan kepentingan generasi mendatang, kondisi kualitas lingkungan hari ini yang kita nikmati harus dapat pula dinikmati oleh generasi mendatang. Pendayagunaan sumber daya alam pada kegiatan pembangunan sebagai esensi kemakmuran rakyat dilaksanakan secara bertanggung jawab, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan.

Ketika suatu perusahaan atau perseorangan hendak mendirikan atau membangun suatu proyek, maka 3 (tiga) jenis studi kelayakan yang harus dilakukannya adalah; 1) studi kelayakan teknis, 2) studi kelayakan ekonomi, dan 3) studi kelayakan lingkungan.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, (AMDAL) merupakan studi kelayakan terhadap suatu proyek atau rencana kegiatan/usaha yang akan dilakukan; apakah proyek/kegiatan/usaha yang akan direncanakan telah layak secara lingkungan atautah tidak. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Proses AMDAL hanya dipergunakan untuk kegiatan pembangunan yang “akan direncanakan” atau “kegiatannya belum ada”, sedangkan bagi kegiatan yang sudah berlangsung atau sudah beroperasi, maka proses-proses AMDAL tidak lagi diperlukan.

UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak

lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

Buku AMDAL, UKL-UPL dan SPPL akan memberikan pengetahuan secara umum kepada masyarakat tentang: bagaimana melakukan pengelolaan lingkungan dari pengaruh suatu usaha/kegiatan dalam kerangka proses perizinan lingkungan dan pembuatan dokumen lingkungan; bagaimana kualitas lingkungan hidup seharusnya ada; mengapa diperlukan AMDAL bagi setiap rencana kegiatan/usaha yang akan dibangun, apa kriteria dan jenis rencana kegiatan/usaha apa yang wajib memiliki AMDAL, bagaimana tahapan-tahapan proses atau prosedur AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, bagaimana pelibatan masyarakat yang akan terkena dampak dalam proses-proses AMDAL dan siapa yang harus melakukan studi AMDAL, serta bagaimana perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan atas pelaksanaan rencana kegiatan/usaha yang akan dilakukan oleh pemrakarsa (*developer*) dan berbagai pihak terkait (*stakeholder*).

Substansi buku ini jauh dari kesempurnaan sebagaimana makna Sunatullah, bahwa tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang sempurna selain kesempurnaan Allah subhana wata'ala. Kritik dan saran pembaca, penulis harapkan guna meminimumkan ketidaksempurnaan (*entropy*) tulisan buku ini di masa datang.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang dapat memanfaatkan seluruh isi buku ini.

Kota Tangerang Selatan, Agustus 2014

Penulis

Dr. Ir. Reda Rizal, B.Sc., M.Si.

## **Daftar Isi**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
Pendahuluan	1
Gambaran Umum Lingkungan Hidup	7
Filosofi Kajian Lingkungan Hidup	14
Definisi AMDAL	23
Manfaat AMDAL	26
Proses AMDAL	30
Prosedur Melakukan Kajian Lingkungan Hidup	35
Kajian Aspek Lingkungan Fisik-Kimia	54
Kajian Aspek Lingkungan Sosial Ekonomi dan Budaya	57
Kajian Aspek Kesehatan masyarakat	74
Penapisan kegiatan Pembangunan yang Wajib Memiliki AMDAL	88
Daftar kawasan Lindung	149
Format Penulisan Dokumen KA-ANDAL	159
Format Penulisan Dokumen ANDAL	167
Format Penulisan Dokumen RKL-RPL	179
Format Pengisian Formulir UKL-UPL	189
Format Penulisan Dokumen SPPL	201
Daftar Pustaka	203

## Daftar Gambar

<b>Gambar 1.</b>	Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Lapindo Brantas	11
<b>Gambar 2.</b>	Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Industri Secara Global	11
<b>Gambar 3.</b>	Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Pertambangan	12
<b>Gambar 4.</b>	Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Lapindo brantas	12
<b>Gambar 5.</b>	Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Pertambangan	13
<b>Gambar 6.</b>	Genangan Air di Tengah Ibukota Jakarta	13
<b>Gambar 7.</b>	Filosofi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)	15
<b>Gambar 8.</b>	Hubungan AMDAL dengan Entropy Kegiatan	17
<b>Gambar 9.</b>	Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan	20
<b>Gambar 10.</b>	Manajemen Lingkungan Hidup Tingkat Global-Regional dan Local	21
<b>Gambar 11.</b>	Bagan Alir Pelingkupan Dampak	39
<b>Gambar 12.</b>	Ilustrasi Kasus Pengembangan Lapangan Minyak	42
<b>Gambar 13.</b>	Ilustrasi Kasus Pengembangan Lapangan Minyak	43
<b>Gambar 14.</b>	Ilustrasi Kasus Pengembangan Lapangan Minyak	44
<b>Gambar 15.</b>	Lokasi Proyek AMDAL	59
<b>Gambar 16.</b>	Bagan Alir Tata Cara Penapisan Untuk Menentukan Wajib Tidaknya Suatu Rencana Usaha / Kegiatan Memiliki AMDAL	146

## Daftar Tabel

<b>Tabel 1.</b>	Contoh Matrik Evaluasi Dampak (Fisher dan Davies)	40
<b>Tabel 2.</b>	Contoh Matrik Evaluasi Dampak (Beattle dan Columbus)	41
<b>Tabel 3.</b>	Komponel dan Parameter Lingkungan Sosial Ekonomi dan Budaya	58
<b>Tabel 4.</b>	Teknik Pengumpulan Data Parameter Kesehatan Lingkungan	82
<b>Tabel 5.</b>	Parameter dan Teknik Analisis Data Kesehatan Lingkungan	85
<b>Tabel 6.</b>	Jenis Kegiatan Wajib AMDAL Bidang Multisektor	90
<b>Tabel 7.</b>	Jenis Kegiatan Wajib AMDAL Bidang Pertahanan	93
<b>Tabel 8.</b>	Jenis Kegiatan Wajib AMDAL Bidang Pertanian	94
<b>Tabel 9.</b>	Jenis Kegiatan Wajib AMDAL Bidang Perikanan dan Kelautan	95
<b>Tabel 10.</b>	Jenis Kegiatan Wajib AMDAL Bidang Kehutanan	97
<b>Tabel 11.</b>	Jenis Kegiatan Wajib AMDAL Bidang Perhubungan	98
<b>Tabel 12.</b>	Jenis Kegiatan Wajib AMDAL Bidang Satelit	102
<b>Tabel 13.</b>	Jenis Kegiatan Wajib AMDAL Bidang Perindustrian	105
<b>Tabel 14.</b>	Jenis Kegiatan Wajib AMDAL Bidang Pekerjaan Umum	112
<b>Tabel 15.</b>	Jenis Kegiatan Wajib AMDAL Bidang Perumahan dan Permukiman	120
<b>Tabel 16.</b>	Jenis Kegiatan Wajib AMDAL Bidang Sumber Daya Mineral	122
<b>Tabel 17.</b>	Jenis Kegiatan Wajib AMDAL Bidang Pariwisata	132
<b>Tabel 18.</b>	Jenis Kegiatan Wajib AMDAL Bidang Ketenaganukliran	133
<b>Tabel 19.</b>	Jenis Kegiatan Wajib AMDAL Bidang Pengelolaan Limbah B3	140
<b>Tabel 20.</b>	Daftar Pertanyaan Untuk Penapisan AMDAL	151
<b>Tabel 21.</b>	Daftar Pertanyaan Menilai Karakteristik Kegiatan	152
<b>Tabel 22.</b>	Daftar Ringkasan Informasi Awal Kegiatan Proyek	155
<b>Tabel 23.</b>	Ringkasan Proses Pelingkupan	161
<b>Tabel 24.</b>	Ringkasan Metode Studi	164
<b>Tabel 25.</b>	Ringkasan ANDAL	175
<b>Tabel 26.</b>	Contoh Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan	181

<b>Tabel 27.</b>	Hidup (RKL) Contoh Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)	186
<b>Tabel 28.</b>	Contoh Matriks UKL-UPL	197

## **Daftar Pustaka**

---

- Anonym.** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Anonym.** Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Anonym.** Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Anonym.** Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penulisan Dokumen Lingkungan Hidup.
- Anonym.** Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib UKL-UPL dan SPPL.
- Anonym.** Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor KEP-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan AMDAL.
- Anonym.** Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL.
- Anonym.** Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 17 Thn 2001 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL.
- Anonym.** Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Anonym.** Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Thn 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL.
- Anonym.** Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai AMDAL

- Anderson, J. M.** 1981. *Ecology For Enviromental Sciences Biosphere, Ecosystem and Man*. Edward Arnold Ltd. London.
- Cohen, Joel.** 1995. *How Many People Can the Earth Support*. New York: W. W. Norton, 1995.
- Enger, Eldon D. et al.** 1998. *Environmental Science, A Study of Interrelationships*. 6<sup>th</sup> Edition. McGraw-Hill. Boston : xxi + 456 hlm.
- Nebel, B.J., and R.T. Wright.** *Environmental Science: The Way the World Works*. Seventh Edition. Prentice Hall, New Jersey, 2000.
- Pulliam, H.R., and N.M. Haddad.** 1994. *Human population growth and the carrying capacity concept*. Bulletin of the Ecological Society of America, 1994, 75: 141-157.
- Reda, R.** 2013. *Manajemen Ekologi Industri*, UI-Press, Universitas Indonesia.
- Reda, R.** 2012. *Analisis Kualitas Lingkungan*, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Reda, R. et al** 2010. *Ekologi*, Buku Materi Pokok MMPI5101/3SKS/MODUL 1 - 9 Universitas Terbuka. Penerbit Universitas Terbuka, Departemen Pendidikan Nasional. ISBN: 978-979-011-325-1.
- Reda, R. et al** 2006. *Ekologi*, Buku Materi Pokok BIOL4215/3 SKS/MODUL 1 - 9 Universitas Terbuka. Penerbit Universitas Terbuka, Departemen Pendidikan Nasional. ISBN: 978-979-011-325-1.
- Roughgarden, J.** 1979. *A Local Concept of Structural Homology for Ecological Communities with Examples from Communities of West Indian Anolis Lizards*. In U. Halbach and J. Jacobs (Eds.), *Population Ecology*, Fortschritte der 149-158.

## **DEFINISI, PROSES DAN MANFAAT AMDAL**

### **Pendahuluan**

---

Permasalahan lingkungan hidup global masa kini diindikasikan oleh beberapa hal antara lain: terjadinya kerusakan atmosfer yang berakibat pada perubahan iklim, terjadinya kerusakan lapisan ozon, kerusakan dan menipisnya sumberdaya hutan, menipisnya keanekaragaman hayati, pencemaran dan menipisnya sumberdaya kelautan, konsumsi yang berlebihan, dan terjadinya kemiskinan dan penurunan kualitas hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lahir untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup tersebut di atas. Kata “Perlindungan” pada nama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut memberikan penegasan bahwa lingkungan hidup harus menjadi prioritas dalam penetapan dan implementasi kebijakan pembangunan. Urgensi untuk memprioritaskan lingkungan hidup itu ditandai antara lain oleh pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam. Hal demikian itu menunjukkan bahwa pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup bukan hanya dilaksanakan terhadap dampaknya, melainkan sejak perencanaan pemanfaatan sumberdaya yang selama ini hanya dilaksanakan oleh sektor-sektor yang mengelola sumberdaya alam.

Persoalan yang mungkin dihadapi adalah, dengan kebijakan pembangunan seperti tersebut di atas tidak serta merta diikuti oleh pembenahan kelembagaan dan relokasi sumberdaya yang diperlukan. Diperlukannya data dan informasi untuk pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akan dapat dipenuhi apabila lembaga-lembaga sektoral ataupun dinas-dinas di daerah melakukan inventarisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sumberdaya alam yang ada sehingga terhimpun data untuk

## **Gambaran Umum Lingkungan Hidup**

---

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Hutan dan laut di negara ini, termasuk ekosistem terkaya di dunia, memberikan lapangan kerja dan pendapatan kepada jutaan penduduk Indonesia. Akan tetapi, lingkungan hidup negara ini mengalami tekanan hebat akibat kegiatan-kegiatan manusia. Eksploitasi sumber daya alam merupakan bagian yang penting dari perekonomian negara akibatnya berbagai sektor yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti sektor kehutanan berada dalam keadaan yang memprihatinkan karena sumber dayanya terus menipis. Negara ini juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan hidup lainnya seperti polusi udara atau sulitnya akses terhadap sumber daya air. Karena berperan penting bagi pembangunan jangka panjang Indonesia, penanganan masalah lingkungan hidup menjadi semakin mendesak dalam kaitannya dengan isu perubahan iklim. Indonesia merupakan penghasil emisi gas rumah kaca yang besar sekaligus negara yang secara khusus, rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti misalnya, kenaikan muka air laut atau gangguan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Menanggapi masalah tersebut di atas, selama bertahun-tahun Komisi Eropa telah menjalin kerja sama dengan Indonesia di bidang lingkungan hidup. Sektor kehutanan dan sumber daya alam khususnya, telah menjadi sektor prioritas dalam kerja sama Komisi Eropa dan Indonesia sejak tahun 1990-an. Tinjauan Tengah Waktu (*Mid-Term Review*) yang baru-baru ini dimuat dalam *Country Strategy Paper* tahun 2007-2013 menekankan pentingnya sektor lingkungan hidup dan terutama isu perubahan iklim, sebagai bagian dari kerja sama bilateral antara Komisi Eropa dan Pemerintah Indonesia. Masyarakat sipil juga merupakan mitra penting dalam kerja sama bidang lingkungan hidup Komisi Eropa di Indonesia dan

## **Filosofi Kajian Lingkungan Hidup**

---

Secara filosofis kajian terhadap lingkungan hidup yang menjadi ancaman dari suatu rencana kegiatan pembangunan atau suatu proyek adalah entropy atau kerugian atau ketidakseimbangan yang ditimbulkan dari kegiatan yang menggunakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) untuk kepentingan proyek.

Umumnya kegiatan pembangunan atau proyek dapat dipastikan akan menggunakan SDA & LH dalam kegiatannya menuju keuntungan ekonomi semata dan menghiraukan keberlanjutan SDA & LH.

Secara filosofis bahwa SDA & LH pada dasar menyediakan MATERI dan ENERGY untuk berbagai keperluan pembangunan atau kegiatan proyek tertentu. Pada hal, kita sadar bahwa terdapat keterbatasan ketersediaan SDA & LH untuk kepentingan banyak makhluk hidup, termasuk kepentingan manusia dalam melakukan kegiatan pembangunan.

## **Definisi AMDAL**

---

Secara harfiah AMDAL adalah singkatan dari lima suku kata; Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. (Pasal 1 UU No.23 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan). Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

ANDAL adalah singkatan dari empat suku kata; Analisis Dampak Lingkungan Hidup. ANDAL adalah kajian atau telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha/kegiatan terhadap komponen lingkungan hidup. Pelingkupan adalah proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaitan dengan dampak penting.

*Munn* mendefinisikan AMDAL sebagai suatu aktivitas untuk mengidentifikasi, menduga dampak lingkungan biogeofisik dan kesehatan serta kesejahteraan manusia sebagai akibat dari suatu peraturan, kebijaksanaan, program, proyek dan lain sebagainya. *Jain* mendefinisikan AMDAL sebagai suatu studi terhadap kemungkinan perubahan berbagai aspek sosial ekonomi dan karakteristik biofisik lingkungan yang diakibatkan oleh suatu rencana kegiatan.

Untuk apakah AMDAL itu?; dari aspek teknis adalah: i) untuk menghindari dan meminimumkan dampak lingkungan hidup sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan; ii) untuk kegiatan survey lingkungan hidup, iii) untuk

## **Fungsi dan Manfaat AMDAL**

---

Secara umum fungsi dan manfaat AMDAL antara lain adalah;  
Fungsi;

- Memberi masukan dalam pengambilan keputusan;
- Memberi pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan hidup; dan
- Memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah.

Manfaat;

- Mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek;
- Menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan
- Menghemat penggunaan Sumber Daya Alam;
- Kemudahan dalam memperoleh perizinan dan memperoleh kredit bank.

Manfaat AMDAL dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu; 1) manfaat AMDAL bagi pemilik usaha/kegiatan, 2) manfaat AMDAL bagi pemerintah, 3) manfaat AMDAL bagi masyarakat, dan 4) manfaat AMDAL bagi lingkungan.

1. Manfaat AMDAL bagi Pemilik Usaha/Kegiatan (Pemrakarsa Proyek):
  - a. AMDAL memberikan gambaran yang jelas atas manfaat, risiko dan sasaran usaha/kegiatan/proyek yang ditangani.
  - b. AMDAL memberikan gambaran yang jelas atas kondisi lingkungan baik biogeofisik, sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar lokasi usaha/kegiatan/proyek yang ditangani.
  - c. AMDAL dapat dijadikan sebagai bahan penguji secara komprehensif atas perencanaan proyek sehingga

## **Proses AMDAL**

---

Prinsip dasar yang terkandung dalam proses-proses AMDAL antara lain adalah: i) lokasi kegiatan AMDAL wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah (RTRW) setempat, ii) AMDAL bagian integral dari Studi Kelayakan Kegiatan Pembangunan, iii) AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan, iv) AMDAL berfokus pada analisis: Potensi masalah, Potensi konflik, Kendala SDA, Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek, dan v) dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan kehidupan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ditetapkan tiga jenis pendekatan studi AMDAL bagi rencana usaha/kegiatan yang masuk dalam kriteria wajib AMDAL yaitu :

- a. AMDAL Kegiatan Tunggal; yaitu AMDAL bagi suatu rencana usaha/kegiatan yang berada dalam wewenang suatu instansi sektoral. Contoh AMDAL kegiatan tunggal adalah AMDAL Pembangunan Rumah Sakit, AMDAL Pembangunan Hotel 200 kamar, dan lain sebagainya.
- b. AMDAL Kegiatan Terpadu; yaitu AMDAL bagi suatu rencana usaha/kegiatan terpadu (baik dalam hal perencanaannya, proses produksinya maupun proses pengelolaannya) dan direncanakan berada dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Contoh : AMDAL Pembangunan Industri Pulp dan Kertas yang dilengkapi dengan HTI dan pelabuhannya.
- c. AMDAL Kegiatan dalam Kawasan; yaitu AMDAL bagi suatu rencana usaha/kegiatan ddalam satu kawasan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan dan berada di bawah kewenangan satu instansi yang

## **Prosedur Melakukan Kajian Lingkungan Hidup**

---

Prosedur untuk melakukan kajian lingkungan hidup merupakan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan terhadap “sesuatu rencana kegiatan” yang akan dilakukan, baik oleh institusi swasta maupun pemerintah, apakah suatu rencana kegiatan wajib melakukan kajian lingkungan hidup dengan dokumen AMDAL ataukah cukup dengan dokumen UKL-UPL ataupun dengan dokumen SPPL. Untuk penetapan bentuk kajian, maka dilakukanlah proses *screening* atau penapisan kegiatan yang wajib AMDAL atau tidak wajib AMDAL disajikan pada bagian berikutnya.

Setelah dilakukan proses penapisan, dan telah ditetapkannya rencana pembangunan ataupun kegiatan proyek wajib AMDAL, maka tahap selanjutnya adalah melakukan tahapan studi AMDAL yaitu melakukan pra studi lapangan dan studi literatur terkait dengan tipologi rencana kegiatan dan tipologi lingkungan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

Tahap pra-studi harus menghasilkan hasil studi dalam bentuk kerangka acuan analisis dampak lingkungan (disingkat KA-ANDAL). Setelah dilakukan sidang-diskusi dengan komisi penilai AMDAL dan pemangku kepentingan (*stake-holders*) maka ditetapkanlah/disetujui KA-ANDAL sebagai dokumen kerangka acuan untuk melakukan studi analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL), dan menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL), serta menyusun rencana pemantauan atau monitoring lingkungan hidup (RPL).

Pada saat melakukan studi ANDAL, maka di dalam proses penyusunan dokumen ini harus melakukan berbagai kegiatan identifikasi dampak potensial, evaluasi dampak potensial, dan

## **Kajian Aspek Lingkungan Fisik-Kimia**

---

Faktor-faktor ataupun aspek lingkungan fisik-kimia yang lazim dikaji dalam ANDAL antara lain:

1. Tata Ruang
  - a. Apakah lokasi kegiatan telah sesuai dengan tata ruang nasional dan regional
  - b. Tata letak bangunan & infrastruktur
  - c. Tata letak bangunan dan ruangan telah secara efisien menggunakan materi dan energi (sumberdaya alam), dan lain sebagainya.
2. Lahan dan tanah
  - a. Apakah wet-land atau dry-land?
  - b. Apakah lahan termasuk lahan pertanian, hutan produksi, hutan lindung?
  - c. Apakah derajat kemiringan lahan telah sesuai dengan kebutuhan?
  - d. Apakah derajat keasaman tanah (pH) telah sesuai dengan peruntukannya?, dan lain sebagainya.
3. Abrasi; apakah dengan adanya proyek akan terjadi abrasi atau pengikisan pantai ataukah tidak.
4. Longsor; apakah dengan adanya proyek akan terjadi tanah longsor ataukah tidak.
5. Sedimentasi; apakah dengan adanya proyek akan terjadi sedimentasi pada sungai/laut/drainase dan lain sebagainya.
6. Iklim (suhu, kelembaban, kecepatan angin, jumlah hari hujan); apakah dengan adanya proyek akan terjadi perubahan iklim lokal atau global ataukah tidak.
7. Hidrologi (air tanah dan air permukaan)

## **Kajian Aspek Lingkungan Sosial Ekonomi dan Budaya**

---

Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 299 Tahun 1996 menyebutkan bahwa komponen aspek sosial merupakan bagian yang perlu dikaji secara mendalam dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan sehingga dampak negatif akibat suatu kegiatan terhadap komponen tersebut dapat dikelola dengan baik

- A. Komponen lingkungan sosial yang ditelaah meliputi:
  - 1. Demografi
  - 2. Ekonomi, dan
  - 3. Budaya.
  
- B. Kajian aspek sosial dilakukan untuk setiap dokumen:
  - 1. Kerangka Acuan (KA) ANDAL
  - 2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
  - 3. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
  - 4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Daftar Komponen, sub-komponen, dan parameter aspek sosial berikut ini harus diseleksi lebih lanjut dan disesuaikan dengan karakteristik rencana usaha atau kegiatan dan kondisi lingkungan hidup setempat (bersifat spesifik lokasi).

## **Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat**

---

### **Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan Hidup**

Kesehatan masyarakat adalah kondisi ketahanan fisik dan psikis dari suatu komunitas di daerah tertentu yang merupakan implementasi dan interaksi antara perilaku yang merupakan cermin dan kebiasaan hidup, dengan kualitas kesehatan lingkungannya. Kesehatan lingkungan hidup adalah kondisi kualitas berbagai media lingkungan (air, udara, tanah, makanan, manusia, vektor penyakit) yang tercermin dalam sifat fisik, biologis dan kimia dan kualitas parameter-parameter lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

Berdasarkan atas Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 124 tahun 1997 tentang Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL, menjelaskan bahwa; untuk menggambarkan potensi besarnya dampak dan keterkaitan (asosiasi) antara parameter lingkungan dengan masyarakat yang terpajan, dapat dipergunakan pendekatan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan, yang menggambarkan kondisi pengukuran pada:

- a. sumber, emisi/ambien,
- b. masyarakat terpajan (biomarker), dan
- c. dampak interaksi (prevalensi dan insidensi penyakit, kejadian keracunan, dan kecelakaan).

Dalam Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL), terdapat dua komponen pokok yang tidak terpisahkan berkaitan dengan kajian aspek kesehatan masyarakat, yaitu analisis terhadap potensi besarnya dampak, dan pengelolaan dampak. Dua komponen pokok tersebut mencakup berbagai metoda, model pendekatan seperti epidemiologi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), higiene, dan sanitasi, kinerja laboratorium, serta kajian komunikasi massa untuk diseminasi informasi.

## **Penapisan Kegiatan Pembangunan yang Wajib Memiliki AMDAL**

---

Penapisan ataupun screening terhadap jenis kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL didasarkan atas kriteria usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.

Pasal 23 UU 32/2009 PPLH: kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

## **Daftar Kawasan Lindung**

---

Kawasan Lindung yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

1. kawasan hutan lindung;
2. kawasan bergambut; dan
3. kawasan resapan air.
4. sempadan pantai;
5. sempadan sungai;
6. kawasan sekitar danau atau waduk;
7. suaka margasatwa dan suaka margasatwa
8. cagar alam dan cagar alam laut;
9. kawasan pantai berhutan bakau;
10. taman nasional dan taman nasional laut;
11. taman hutan raya;
12. taman wisata alam dan taman wisata alam laut;
13. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
14. kawasan cagar alam geologi ;
15. kawasan imbuhan air tanah;
16. sempadan mata air;
17. kawasan perlindungan plasma nutfah;
18. kawasan pengungsian satwa;
19. terumbu karang; dan
20. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi

## **Format Penulisan KA-ANDAL, ANDAL RKL-RPL Berdasarkan PERMENLH 16/2012**

---

## **Format Penulisan Dokumen KA-ANDAL**

---

### **BAB I Pendahuluan**

1. Latar belakang
  - Justifikasi dilaksanakannya rencana kegiatan
  - Alasan mengapa rencana kegiatan ini wajib memiliki Amdal, dan pendekatan studi yang digunakan (tunggal, terpadu, atau kawasan)
  - Alasan mengapa rencana kegiatan ini dinilai oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota
2. Tujuan Rencana Kegiatan
  - Tujuan Dilaksanakannya Rencana Kegiatan
  - Manfaat Rencana Kegiatan (bagi masyarakat sekitar dan peranannya thd pembangunan nasional/daerah,)
3. Pelaksanaan Studi
  - a. Pelaksana dan Penanggung Jawab
  - b. Pelaksana Studi Amdal

### **BAB II Pelingkupan**

1. Deskripsi Rencana Kegiatan
  - Status studi amdal
  - Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan RTRW sesuai peraturan perundangan

## **Format Penulisan Dokumen ANDAL**

---

### **BAB I Pendahuluan**

Memuat **ringkasan deskripsi rencana usaha/kegiatan**, dampak penting hipotetik (DPH), batas wilayah studi dan batas waktu kajian berdasarkan hasil pelingkupan dalam Kerangka Acuan (KA).

Bab Pendahuluan pada dasarnya berisi informasi mengenai:

1. **ringkasan deskripsi rencana usaha/kegiatan**;
2. **ringkasan DPH yang ditelaah/dikaji**; yang mengacu pada hasil pelingkupan; (agar dilengkapi dengan **bagian alir** proses pelingkupan)
3. **batas wilayah studi dan Batas waktu kajian**; yang menguraikan secara singkat batas wilayah studi dan menampilkannya dalam bentuk peta atau data informasi spasial batas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif dengan mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen KA.; yang menjelaskan batas waktu kajian yang akan digunakan dalam melakukan prakiraan dan evaluasi secara holistik terhadap setiap dampak penting hipotetik yang akan dikaji dalam Andal dengan mengacu pada batas waktu kajian hasil pelingkupan. Penentuan batas waktu kajian ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penentuan perubahan rona lingkungan tanpa adanya rencana usaha/kegiatan dibandingkan dengan perubahan rona lingkungan dengan adanya rencana usaha/kegiatan.
4. Masing-masing butir yang diuraikan tsb di atas disusun dengan mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen KA.

## **Format Penulisan Dokumen RKL-RPL**

---

### **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan/menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum dan jelas. Pernyataan ini harus dikemukakan secara sistematis, singkat dan jelas.
- b. Pernyataan kebijakan lingkungan dari pemrakarsa. Uraikan dengan singkat tentang komitmen pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi (melaksanakan) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang relevan, serta komitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatannya serta melakukan pelatihan bagi karyawannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

### **Bab II Rencana Pengelolaan LH**

Menguraikan dan menjelaskan bentuk-bentuk pengelolaan LH yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimisasi dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.

Uraian tersebut dicantumkan secara singkat dan jelas dalam bentuk **matrik** atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkan, dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya).

## Format Pengisian Formulir UKL-UPL

---

### A. Identitas Pemrakarsa

1	Nama Pemrakarsa*)	
2	Alamat Kantor, Kode Pos, No. Telp dan Fax. email	

\*) harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya.

Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

### B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1	Nama Rencana Usaha	
2	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai	
3	Skala/Besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan	Keterangan:  Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain: 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong,

## **Format Penulisan Dokumen SPPL**

---

### **FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telp. : .....

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama Perusahaan/Usaha : .....  
Alamat Perusahaan/Usaha : .....  
Nomor telp. Perusahaan : .....  
Jenis Usaha/Sifat Usaha : .....  
Kapasitas Produksi : .....

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1.....  
2.....  
3.....  
4.....  
5..dst.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1.....  
2.....  
3.....  
4.....  
5..dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak